

Jakarta, 12 Mei/May 2023

No. S.059/CCS/V/2023

Kepada Yth/To:

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
Direktorat Pengawasan Bank Swasta 1
Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 1.2
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Menara Radius Prawiro, Lantai 7
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Perihal/Regarding: **Keterbukaan Informasi mengenai Tanggal Efektif Pengangkatan Komisararis Independen PT Bank BTPN Tbk ("Perseroan")/ Disclosure of Information regarding the Effective Date Appointment the Independent Commissioner of PT Bank BTPN Tbk (the "Company")**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- (ii) Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; dan
- (iii) Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 Perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

In compliance with:

- (i) *The Regulation of Financial Services Authority ("**OJK**") Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company;*
- (ii) *OJK Regulation Number 37/POJK.03/2019 dated 20 December 2019 regarding Transparency and Publication of Bank Reports; and*
- (iii) *The Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange ("**BEI**") No KEP-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 regarding the amendment to the regulation No I-E concerning the obligation to submit information;*

serta dengan merujuk pada Keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 13 April 2023 yang memutuskan bahwa Pengangkatan Onny Widjanarko sebagai Komisaris Independen Perseroan akan berlaku efektif setelah memperoleh Persetujuan OJK, sebagaimana disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dan BEI melalui Surat No. S.050/CCS/IV/2023 tanggal 17 April 2023 mengenai Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Selanjutnya, pada tanggal 8 Mei 2023, Perseroan telah menerima surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEPR-29/D.03/2023 tertanggal 4 Mei 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr.Onny Widjanarko selaku calon Komisaris Independen Perseroan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 25 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0116937 tanggal 11 Mei 2023, dengan salinan sebagaimana terlampir pada surat ini.

Dengan demikian, susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 8 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners:

Jabatan/ Position	Sebelum/ Before	Sesudah/ After
Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>	Chow Ying Hoong	Chow Ying Hoong
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	Takeshi Kimoto	Takeshi Kimoto
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Ninik Herlani M. Ridhwan	Ninik Herlani M. Ridhwan
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Edmund Tondobala	Edmund Tondobala
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	-	Onny Widjanarko

and with reference to the Resolution of the AGMS of the Company dated 13 April 2023, of which resolves that the Appointment of Onny Widjanarko as Independent Commissioner of the Company will be effective upon OJK approval as informed by the Company to OJK and IDX through letter Number S.050/CCS/IV/2023 dated 17 April 2023 in regards to the Disclosure of Information on the Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Furthermore, on 8 May 2023, the Company received of the Decree of the Board of Commissioner of OJK number KEPR-29/D.03/2023 dated 4 May 2023 in regards to the Result of Fit and Proper Test of Mr.Onny Widjanarko as the candidate of Independent Commissioner of the Company as stipulated into the y Deed of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 25 dated 10 May 2023 which was made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary of Administrative City of South Jakarta, which has been received and registered by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Letter No. AHU-AH.01.09-0116937 dated 11 May 2023, as enclosed herein.

Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Company as of 8 May 2023 is as follows:

Jabatan/ Position	Sebelum/ Before	Sesudah/ After
Komisaris/ Commissioner	Ongki Wanadjati Dana	Ongki Wanadjati Dana

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Thus our information, thank you for your kind attention.

Hormat kami/*Regards,*
PT Bank BTPN Tbk



Eneng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Tembusan/Cc:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Pengawasan Bank Swasta 1 (DPB1) – Otoritas Jasa Keuangan
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. PT Datindo Entrycom (Biro Administarsi Efek/BAE)
6. Wali Amanat



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN**
..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**
..... **“PT BANK BTPN Tbk”**
.....

Tanggal **10 Mei 2023**

Nomor **25**

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT BANK BTPN Tbk”

Nomor : 25

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga). ---
-Pukul 13.33 WIB (tiga belas lewat tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **DARMADI SUTANTO**, lahir di Magelang, pada tanggal 27-1-1964
(dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga --
Negara Indonesia, Wakil Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk, bertempat
tinggal di Tangerang, Perumahan Menteng Residence Blok FC-3 nomor 17,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Ranji, -----
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3674032701640001, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan **HIROMICHI KUBO**, lahir di Kyoto, Jepang, pada tanggal -----
24-3-1970 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), -----
Warga Negara Jepang, Direktur PT BANK BTPN Tbk, bertempat tinggal di
Jakarta, Unit 23AA, The Plaza Residence, Jalan Jenderal Sudirman -----
Kaveling 10-11, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 11, Karet Tengsin, -----
Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor -
2C21JD2760-W, yang berlaku sampai dengan tanggal 18-11-2023 (delapan
belas November dua ribu dua puluh tiga), yang fotokopinya dilekatkan pada
minuta akta ini; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing --
dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk yang -----



akan disebut, demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan ----
karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
perseroan terbatas “PT BANK BTPN Tbk”, berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN -----
lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36,
37 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, -----
Kawasan Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, --
Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas
tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan ----
status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam ---
akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan)
nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---
Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, ----
Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua -----
puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan -----
terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor
70, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SUTJIPTO, -----
Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu ---
delapan) nomor AHU-AH.01.10-18520; -----
- akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, -
yang minutanya dibuat di hadapan SINTA DEWI -----
SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) ---
nomor AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas)
nomor 116, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA -----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu -
Februari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----

- akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu ----
sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti -
dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-07240; -----

- akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan ----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-08497; -----

- akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) ----
nomor 11, yang minutanya dibuat di hadapan HADIJAH, -----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ---- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) nomor ----- AHU-AH.01.10-18068; -----

- akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat ---- belas) nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----- HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor -- AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----

- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) ----- nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----- HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari dua ribu lima belas) --- nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ---- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor ----- 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal -- 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ---- minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ----

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor ---
AHU-AH.01.03-0925357; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut
diubah kembali dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) -
nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua
ribu delapan belas) nomor -----
AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ---
ribu delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh -
sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0236807; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan ---
SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari saya, ---
Notaris; -----

- akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu -
sembilan belas) nomor 22, yang minutanya dibuat -----
di hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -
22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) -
nomor AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019, dan-----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ----

diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya -----
tanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan
belas) nomor AHU-AH.01.03-0044409, sedangkan -----
pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-1-2019 --
(dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor ----
AHU-AH.01.10-0006176, serta telah diumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua
April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor
10716/2019; -----

- akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan ----
belas) nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan saya, --
Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya
tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua ribu sembilan belas) ----
nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah diumumkan ---
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) -
nomor 34, Tambahan nomor 14171/2019; -----

- akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu -----
sembilan belas) nomor 29, yang minutanya dibuat -----
di hadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti ---
dari saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ----

ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia - tertanggal 1-11-2019 (satu November dua ribu sembilan ---- belas) nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019; -----

- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Februari dua --- ribu dua puluh) nomor 44, yang minutanya dibuat ----- di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - suratnya tanggal 26-3-2020 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0163570, serta telah ---- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----- tertanggal 13-10-2020 (tiga belas Oktober dua ribu dua ---- puluh) nomor 82, Tambahan nomor 39120/2020; -----

- akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu ---- dua puluh) nomor 43, yang minutanya dibuat di hadapan --- saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran - Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 13-5-2020 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh) ---- nomor AHU-AH.01.03-0218753, serta telah diumumkan --- dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----- 23-10-2020 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) ---- nomor 85, Tambahan nomor 40646/2020; -----

- akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November dua -- ribu dua puluh) nomor 31, yang minutanya dibuat ----- di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - suratnya tanggal 23-11-2020 (dua puluh tiga November dua

ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0410879, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----- tertanggal 15-1-2021 (lima belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan nomor 2385/2021; -----

- akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari dua --- ribu dua puluh satu) nomor 21, yang minutanya dibuat di --- hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan --- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - suratnya tanggal 1-03-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh - satu) nomor AHU-AH.01.03-0133128, serta telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----- tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua --- puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor 10619/2021; -----

- akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu --- dua puluh dua) nomor 45, yang minutanya dibuat di ----- hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan --- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua) nomor ----- AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----- tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua ---- puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27085/2022;-----

-susunan terakhir anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta ----- tertanggal 13-4-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga) -- nomor 32, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris;-----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT BANK BTPN Tbk” tersebut cukup --- disebut dengan “Perseroan” atau “BTPN”); -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan --
sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari, Kamis, tanggal 13-4-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh -
tiga), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega -----
Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, telah ----
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk -----
selanjutnya disebut "**Rapat**"); -----

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah -----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK -----
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") *juncto* Pasal 10 ayat --
(2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut --
"**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BEI**") -----
mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada ---
tanggal 23-2-2023 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga) serta ----
pemberitahuan penambahan terhadap mata acara Rapat pada tanggal -----
13-3-2023 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh tiga); -----
- **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web
Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") pada tanggal 6-3-2023 (enam Maret dua
ribu dua puluh tiga). -----
- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web -
Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 21-3-2023 (dua puluh satu -
Maret dua ribu dua puluh tiga), serta revisi terhadap materi Rapat pada -----
tanggal 10-4-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga). -----

-bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang ---
seluruhnya memiliki sejumlah 7.627.621.745 (tujuh miliar enam ratus dua puluh -
tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima) -----

saham atau merupakan 94,6749252% (sembilan puluh empat koma enam tujuh --- empat sembilan dua lima dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 8.056.644.071 ----- (delapan miliar lima puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh --- puluh satu) saham setelah dikurangi saham yang dibeli kembali sejumlah ----- 92.462.798 (sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham dengan demikian seluruhnya berjumlah ----- 8.149.106.869 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus enam --- ribu delapan ratus enam puluh sembilan) saham, dengan memperhatikan Daftar --- Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20-3-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit -- Waktu Indonesia bagian Barat), sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah -- memenuhi persyaratan korum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) --- huruf a dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat (1) ----- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----- Terbatas *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020; -----
-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: ---

“Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan --- dengan pengangkatan tuan ONNY WIDJANARKO (yang identitasnya --- akan diuraikan di bawah ini) sebagai Komisaris Independen Perseroan, --- setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ----- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham --- (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) atau peraturan perundang-undangan - yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum ----- masa jabatannya berakhir.”-----

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan kewenangan penuh -- kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ----- keputusan dalam Mata Acara Keempat Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta -- mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang -----

termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK. -
-bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 13-4-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor 31 yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**");
-bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22-7-2016 (dua puluh dua Juli dua ribu enam belas) nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta dengan memperhatikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tanggal 13-9-2016 (tiga belas September dua ribu enam belas) nomor 39/SEOJK.03/2016 perihal Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK;
-bahwa pengangkatan tuan ONNY WIDJANARKO (yang identitasnya akan disebut) sebagai Komisaris Independen Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEPR-29/D.03/2023 tertanggal 4-5-2023 (empat Mei dua ribu dua puluh tiga) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan SDR. ONNY WIDJANARKO selaku calon Komisaris Independen PT BANK BTPN Tbk yang diterima oleh Perseroan pada tanggal 8-5-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh tiga) bertalian dengan Surat Direksi Perseroan tertanggal hari ini nomor S.225/DIR/CCS/V/2023, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.
-Maka sekarang para penghadap dengan bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan dengan memperhatikan keputusan mata Mata Acara Keempat Rapat dengan ini menyatakan kembali susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 8-5-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh tiga)

adalah sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS-----

-Komisaris Utama

: tuan **CHOW YING HOONG**, lahir di --
Singapura, pada tanggal 22-2-1960 (dua
puluh dua Februari seribu sembilan ratus
enam puluh), Warga Negara Singapura, -
swasta, bertempat tinggal di Singapura, -
4A Sommerville Road Singapura -----
358309, pemegang Paspor negara -----
Republik Singapura yang dikeluarkan ---
pada tanggal 26-8-2022 (dua puluh ----
enam Agustus dua ribu dua puluh dua) --
nomor K3374678P; -----

-Komisaris

: tuan **TAKESHI KIMOTO**, lahir di ----
Saitama, Jepang, pada tanggal 11-7-1970
(sebelas Juli seribu sembilan ratus tujuh
puluh), Warga Negara Jepang, swasta, --
bertempat tinggal di Singapura, 5A -----
Shenton Way #16-15 V on Shenton, ----
Singapore, pemegang paspor negara ----
Jepang yang dikeluarkan pada tanggal ---
21-5-2019 (dua puluh satu Mei dua ribu
sembilan belas) nomor TZ1350956; ----

-Komisaris Independen

: nyonya **NINIK HERLANI MASLI** ----
RIDHWAN, lahir di Semarang, pada ---
tanggal 13-5-1957 (tiga belas Mei seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Buana Biru -----
Besar 1/28, Rukun Tetangga 001, Rukun

-Komisaris Independen

Warga 009, Kelurahan Kembangan -----
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta -
Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3173085305570002; --
: tuan **ONNY WIDJANARKO**, lahir di --
Surabaya, pada tanggal 6-9-1964 (enam
September seribu sembilan ratus enam --
puluh empat), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Panglima Polim VI nomor 15, Rukun ---
Tetangga 005, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Melawai, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 3174020609640004. -----

-Komisaris Independen

: tuan **EDMUND TONDOBALA**, lahir di
Palembang, pada tanggal 17-3-1965 ----
(tujuh belas Maret seribu sembilan ratus
enam puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Sawo nomor 8, Rukun ---
Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan ----
Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor -----
3171061703650001. -----

-Komisaris

: tuan **ONGKI WANADJATI DANA**, ---
lahir di Jakarta, pada tanggal 13-9-1957 -
(tiga belas September seribu sembilan ---
ratus lima puluh tujuh), Warga Negara --

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Bungur Besar nomor 97, --
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001,
Kelurahan Kemayoran, Kecamatan -----
Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171031309570003;-----

-seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan -----
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).
-Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada nyonya YUMNA SHABRINA, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (yang identitasnya akan diuraikan -----
dibawah ini), dan

.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan Anggota Dewan Komisaris --
Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini, kepada Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk membuat perubahan dan -----
penyesuaian dalam setiap bentuk yang disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan -----
serta melaksanakan segala tindakan yang diperlukan yang dipandang tepat dan ----
layak dengan tanpa ada satupun yang dikecualikan, dengan memperhatikan -----
ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik ----
Indonesia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 13.45 WIB (tiga belas lewat empat puluh lima --
menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----

lahir di Klungkung, Bali, pada tanggal 23-6-1994 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Denpasar, Jalan Pulau Adi nomor 36 A, DPSBr/link Bumi -----
Werdhi, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Dauh Puri ----
Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 5171036306940002, untuk sementara berada di ----
Jakarta; dan -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga -
005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019;-----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani pada minuta akta ini oleh para penghadap, saksi --- saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para ----- penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta - ini. -----

-Dilaksanakan sebanyak tiga gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



ASHOYA RATAM, SH, MKn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0116937
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN.
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 12 Mei 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0087808.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 11 Mei 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara